

Dampak Sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Kabupaten Bnataeng

Jusfira Yuniar

Universitas Muhammadiyah Makassar

Sam'un Mukramin

Universitas Muhammadiyah Makassar

St. Haniah

Universitas Muhammadiyah Makassar

Lukman Ismail

Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat: Jl Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: jusfirayuniar01@gmail.com

***Abstract.** This research aims to further examine what social impacts are experienced by a child who is a victim of Domestic Violence (KDRT) and to provide equal attention to children as the nation's shoots and is expected to be able to suppress acts of violence which continue to increase every year. This research uses a qualitative method with the type of case study research, namely research on natural object conditions where the researcher is a key instrument, data collection techniques are carried out in a triangulation (combined) manner, data analysis is inductive, qualitative research data emphasizes meaning rather than generalization. The results of the study show that domestic violence greatly affects children's character education. Because children learn and imitate and gain knowledge about the use of violence in solving problems. Children can learn and imitate from acts of violence committed by fathers to mothers, and peers, teachers / lecturers against him.*

Keywords: Domestic Violence, Women, Children

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh tentang apa dampak sosial yang dialami seorang anak yang mengalami korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memberikan kesetaraan perhatian terhadap anak sebagai tunas bangsa dan diharapkan mampu menekan tindak kekerasan yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yakni meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi pendidikan karakter anak. Karena anak belajar dan meniru serta memperoleh pengetahuan tentang penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Anak bisa belajar dan meniru dari

tindak kekerasan yang dilakukan ayah kepada ibunya, dan teman sebaya, guru/dosen terhadap dirinya.

Kata kunci: KDRT, Perempuan, Anak

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan merupakan tindak kriminal dan melanggar hak asasi manusia. Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Wahyuning et al., 2022). Kekerasan di dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan setiap manusia (Restia & Arifin, 2020). Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran dan korbannya adalah perempuan serta anak-anak di dalam keluarga (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Di dalam Undang-Undang Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan pemerintah harus bisa memenuhi fasilitas serta menyelenggarakan usaha kesehatan yang baik untuk semua anak dan masyarakat. Agar semua warga dan anak-anak mendapatkan hak kesehatan yang optimal dan baik dari sebelum mereka lahir.

Pada Undang-Undang diatas juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak untuk bisa menentukan sanksi pidana yang berupa denda dengan sejumlah uang ataupun dipenjara. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban dan suami merupakan orang yang dominan menjadi pelaku kekerasan terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena belum tersentuhnya kesadaran keluarga dalam meningkatkan kualitas diri melalui penerapan pemahaman fungsi keluarga (Syawitri & Afdal, 2020). Pemecahan masalah kasus per kasus KDRT sangat efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan KDRT serta dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat (Chairah, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan isu sosial yang telah berlangsung lama sehingga memerlukan perhatian dan cara yang tepat untuk dapat mengatasinya. Oleh karena itu kaum wanita sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terbebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan yang dapat merendahkan manusia (Resmini et al., 2019). Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang menjadi korban, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No 23 Tahun 2004) (Ariyanti & Ardhana, 2020). Terdapat beberapa fenomena/kejadian yang mengatakan bahwa perempuan single parent korban KDRT akan berhasil menjalankan hidupnya dan mampu menjadi kepala keluarga bagi anak-anaknya karena sadar akan hikmah dibalik cobaan yang didapat (Ariyanti & Ardhana, 2020).

Anak sebagai korban yang di akibatkan oleh perbuatan orang tuanya sendiri yang melakukan tindak KDRT. Keluarga yang semestinya memberikan rasa aman, justru menampilkan dan memberikan kekerasan yang menciptakan rasa takut serta kemarahan. Anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik (Wathen et al., 2006), mental dan emosional (Battering & Edleson, 1999).

Penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh tentang apa dampak yang dialami anak yang mengalami korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memberikan kesetaraan perhatian terhadap anak sebagai tunas bangsa. Banyak anak yang mengalami kekerasan dari berbagai aspek: kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang terjadi dimana-mana tapi masih minim orang yang memperhatikan hal demikian yang betul-betul ahli di bidangnya, hanya segelintir kecil orang-orang yang berjiwa sosial yang mau peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar fenomena kekerasan yang sangat merusak kehidupan anak dapat dikurangi.

KAJIAN TEORITIS

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimbulkan pikiran-pikiran serta perilaku negatif seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, bahkan terjadinya penyimpangan seksual. Dari fenomena inilah muncul teori kekerasan yang dikenal dengan "teori pembelajaran sosial (social learning theory)." Menurut teori ini, tindakan kekerasan pada umumnya adalah "hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya (dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga)" (Bandura, 1962). Dalam realitasnya keluarga merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama. Begitu pula dalam lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga juga memberikan pengalaman tentang kekerasan kepada anak.

Anak yang terbiasa menyaksikan kekerasan dalam keluarganya, dikemudian hari akan memandang kekerasan bukan saja sebagai alternatif untuk menyelesaikan problemanya, melainkan juga beranggapan, bahwa perilaku kekerasan itu bersifat normatif yang layak untuk dilakukan. Ini berarti, bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga (domestic violence) akan melahirkan kekerasan baru.

Relasi antara anggota keluarga memang tidak selamanya diwarnai dengan kekerasan sejak awal. Bahkan kebanyakan hubungan keluarga yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga, diawali dengan relasi yang harmonis. Namun dalam perjalanan kehidupan muncul ketidaksesuain dan konflik antar anggota keluarga. Dalam suasana seperti ini jika tidak dapat terselesaikan secara alami, akan memberi peluang penggunaan kekerasan sebagai solusi.

Fenomena kekerasan yang dilakukan para siswa/pelajar dan mahasiswa tersebut menunjukkan, bahwa karakter kekerasan telah sedemikian dominan dalam jiwa anak di Indonesia. Pendidikan karakter anak yang sedemikian buruk tidak terlepas dari pengaruh peristiwa kekerasan yang disaksikan anak baik dalam lingkungan rumah tangga (KDRT) maupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Hal itu erat kaitannya dengan "teori modelling," dari Albert Bandura yang berpandangan, bahwa proses belajar terjadi melalui peniruan (imitation) terhadap perilaku orang lain yang dilihat atau diamati oleh anak. Anak belajar dengan mengamati apa yang dilakukan orang lain kemudian mengadopsi perilaku tersebut. Mungkin anak tidak memberikan respon secara langsung tetapi menyimpan apa yang dilihatnya dalam bentuk pengetahuannya (kognitif). Bentuk pengetahuan itu tetap aktif dalam diri anak dan pada saat anak berada pada kondisi serupa, secara spontan bentuk kognitif tadi turut serta menentukan sikap anak dalam kondisi tersebut (Gunarsa, 2004). Hal itulah yang mengakibatkan sifat reaksi emosional anak menyerupai reaksi emosional kedua orang tuanya, termasuk saat anak menjadi dewasa akan menunjukkan reaksi emosional terhadap istri atau suaminya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan (Arikunto, 2010). Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yakni meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini akan diteliti kasus yang dialami oleh anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lebih mendalam melalui observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan (Shank, 2006 :152).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. (Maisyarah & Yustrisia, 2023)

Hukum senantiasa dituntut peranannya untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh media teknologi yang canggih juga mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang seringkali mengakibatkan seolah-olah terjadi sebuah kekosongan hukum (*vacuum rechts*). Perkembangan tersebut tidak hanya menuntut dilakukannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, konstitusi pun tidak lepas dari amandemen untuk menghadapi perkembangan dan memperbaiki muatannya hingga lebih baik dan dapat mengakomodir rakyat Indonesia. (Bumigora, 2020)

Keluarga merupakan ruang lingkup seseorang yang paling intens untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk beradaptasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga yang harmoni, bahagia dan saling mencintai namun, pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. (Carolus Borromeus Mulyatno, 2022) Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Perempuan, n.d.). Dilihat dari faktor biologis bahwa perempuan dapat dilihat dari segi fisik dan psikis. Pasal 1 dalam deklarasi universal yang mengatur tentang HAM yaitu tiap orang terlahir secara merdeka, bermartabat, mempunyai kesamaan hak, dikaruniai dengan akal serta hati nurani sehingga dapat bersosialisasi dengan lainnya. (Pusparini & Swardhana, 2021)

Pada beberapa tahun terakhir, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami kenaikan yang signifikan, seiring bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi serta kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. (Mardiyati, 2015)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bantaeng, menangani sejumlah kasus kekerasan perempuan dan anak, yang didominasi kasus penganiayaan sepanjang 2023 ini. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantaeng masih berada di angka yang tinggi, yang rata-rata umur pelaku dan korban 14-18 tahun. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya dilatarbelakangi faktor ekonomi, pengaruh

lingkungan sekitar, hubungan asmara dan lainnya. Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap PPA, yang diperoleh dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Bantaeng, sebanyak 55 kasus kekerasan selama bulan Januari hingga Mei 2023. Dengan jenis kasus diantaranya penganiayaan, dan pencabulan. Namun dengan periode tersebut tidak ada kasus yang berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Namun begitu, tingkat penyelesaian 70-80 persen, dengan artian di selesaikan dengan cara kekeluargaan atau restorative justice dan selebihnya lanjut ke pengadilan. Sementara Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dinilai masih tinggi. Tentunya diharapkan agar kasus kekerasan PPA di Kabupaten Bantaeng, tidak berlarut-larut. Dengan maraknya hal tersebut, maka telah ditetapkan sanksi bagi pelaku yaitu dalam pasal 44 UU KDRT tentang sanksi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang menetapkan jika ada yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga maka akan diberikan sanksi penjara paling lama lima tahun atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Wardhani, 2021). KDRT sendiri mempunyai beberapa jenis yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; 4) Kekerasan ekonomi.

Akan tetapi, walaupun sudah ada sanksi terhadap kasus KDRT ini, nyatanya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut sangat mempunyai pengaruh buruk bagi korban para pelaku. Bahkan, dampak dari KDRT ini tidak hanya terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dari pelaku. Namun, hal ini juga sangat berdampak pada anak yang berada dalam lingkup rumah tangga, baik berdampak dari segi fisik, mental dan lain-lain.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara suami istri pada hakekatnya memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian anak. Anak yang biasa menyaksikan, apalagi mengalami perlakuan kasar dari orangtuanya akan memperoleh suatu pengalaman "hitam" yang akan terekam dalam memori otaknya. Sehingga dikuatirkan akan mempengaruhi karakter anak pada masa dewasa. Dalam kaitan ini anak sepertinya mendapat pelajaran tentang cara menyelesaikan masalah melalui tindak kekerasan. Hal itu bisa berdampak lebih lanjut bagi dirinya, baik dalam menghadapi konflik terhadap suami atau istri dan anak-anaknya maupun konflik dengan masyarakat dalam lingkungan sosialnya.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kasus KDRT menjadi kasus yang sangat memprihatinkan dan jangan sampai disepelekan, karena kasus ini sangat berdampak buruk bagi anak.

Dampak Sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

KDRT memberikan dampak yang buruk terhadap seorang anak, walaupun anak tersebut tidak merasakan secara langsung kekerasan dari sang pelaku. Tapi, seorang anak dapat merekam kejadian tersebut. Dalam artian secara tidak langsung anak menjadi saksi terhadap kekerasan dalam lingkup keluarganya. Hal itu mempengaruhi mental anak tersebut. Karena keluarga adalah hubungan interpersonal yang paling dekat dengan anak sehingga menjadi tinjauan yang utama bagi kesehatan mental anak. (Studi et al., 2023)

Pengalaman melihat KDRT merupakan sebuah kejadian traumatis dikarenakan kekerasan tersebut diperbuat oleh seseorang yang dekat dengan anak dalam artian keluarga. Peran orang terdekat atau keluarga seharusnya menjadi sebuah pelindung dan memberikan ketenangan bukan menjadi sebuah hal yang membuat anak takut, cemas dan marah akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Dampak kekerasan terhadap anak pada aspek psikologi cukup mendalam. Adanya rasa trauma yang berkepanjangan dapat berujung menjadi serangan panik hingga depresi. Hal ini juga bisa memicu timbulnya pikiran-pikiran serta perilaku negatif seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, bahkan terjadinya penyimpangan seksual.

Selain itu dalam kekerasan rumah tangga, seorang anak akan mengalami stress ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar dihadapan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut, seorang anak akan terbayang-bayang bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan karena seorang anak bisa merekam kejadian tersebut, dan seorang anak tersebut akan cenderung merasa tidak percaya diri dan enggan untuk bersosialisasi. Anak korban kekerasan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, hingga berujung pada rasa kesepian dan jika berlangsung secara terus-menerus kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun hubungan keluarga di masa depan (Nurrachmawati & Rini, 2019)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penanganan tindak kekerasan, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai unit pelayanan tindak kekerasan yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A yang memberikan layanan pelaporan penjangkaun konseling dan pendampingan kepada klient. Dalam hal ini juga, dinas pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai banyak mitra seperti unit PPA Polres Bantaeng, Pekerja Sosial (Dinas Sosial), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Bantaeng, Kejaksaan, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri.

Secara spesifik fungsi dari dinas pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama

bagi korban kekerasan terhadap anak, khususnya melakukan pendampingan penangana terhadap korban kekerasan.

Banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait hal tersebut.

Perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya “. (Kobandaha, 2017)

Dan sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Chairah, 2019) Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak pada ketentuan perundang-undangan Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kema mpuan anak dalam status hukum atau kedudukan hukum terhadap anak tersebut. (Restia & Arifin, 2020)

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Kekerasan yang berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga akan memiliki dampak sosial yang serius terhadap anak-anak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dampak yang di timbulkan oleh tindak kekerasan orangtua pada anak lebih berdampak negatif baik dari aspek perkembangan fisik, maupun perkembangan kejiwaan atau psikis anak, antara lain ;

rasa trauma, takut, tidak mau bersosialisasi (menutup diri), penyalahgunaan narkoba, minum alkohol, hingga penyimpangan seksual.

2. Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap pendidikan karakter anak adalah munculnya trend penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah, baik dalam relasi orang tua kepada anak, suami kepada istri, majikan kepada pembantu rumah tangga, guru/dosen kepada siswa/mahasiswa, maupun pejabat kepada bawahan/rakyatnya. Munculnya premanisme, geng motor, tawuran antar pelajar/mahasiswa serta konflik antar warga/kampung tidak terlepas dari dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya dan kekerasan pada umumnya dalam kehidupan masyarakat.
3. Pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan. Adanya pemberlakuan ketentuan dalam UU KDRT tersebut yang juga merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum untuk perlindungan bagi korban KDRT. Perlindungan ini diberikan sebagai wujud penghargaan hukum kepada kaum perempuan yang telah disesuaikan dengan perkembangan global tentang perlindungan kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum terhadapnya.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, berikut merupakan saran yang dapat di pertimbangkan sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Bantaeng harus bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan anak, serta mampu meningkatkan kinerja untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bantaeng yang masih tinggi pada beberapa tahun terakhir, peneliti menyarankan agar seluruh aspek mulai dari pemerintah melalui UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Aparat Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan untuk mensosialisasikan mengenai merawat keluarga yang harmoni.
3. Diharapkan agar perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih diperhatikan karna masih tingginya angka KDRT di Kabupaten Bantaeng, korban kekerasan harus diamati dengan jeli bentuk perlindungan apa yang paling dibutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

Arikunto, S. (2010). Arikunto: Prosedur penelitian pendekatan praktek - Google Scholar. In

- Resmini, W., Sundara, K., & Resmayani, N. P. A. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i1.1247>
- Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Nurani Hukum*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>
- Studi, P., Islam, F., & Ushuluddin, F. (2023). *Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4. 19*, 530–540.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Sugiyono: Metode penelitian kombinasi (mixed methods) - Google Scholar*. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1471609400620381576&hl=en&oi=scholar>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>
- Wahyuning, N., Mumpuni, R., & Puspitaningrum, S. D. (2022). Pencegahan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Dusun Sembur Desa Tirtomartani. *Tahu*, 05, 197–207. https://bps.go.id/Kalasan,_Sleman,
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Wathen, C. N., MacMillan, H. L., & Jamieson, E. (2006). Screening for Intimate Partner Violence. *American Journal of Preventive Medicine*, 31(5), 453. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.07.016>